



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.02-HC.01.10 TAHUN 1993
TENTANG
PENETAPAN BIAYA MEREK

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa mengenai permintaan pendaftaran, perpanjangan perlindungan dan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan merek, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dikenakan biaya;
- b. Bahwa ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Penetapan Biaya Merek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02 - PR . 07 . 10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Tanggal 9 juni 1993 Nomor. S-628/HK.017/1993 tentang Persetujuan besarnya biaya-biaya Permintaan Pendaftaran, Perpanjangan , Pencatatan dan Keterangan Merek.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN BIAYA MEREK.

Pasal 1

Biaya Merek dikelompokkan dalam tiga kategori yang terdiri atas:

1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar.
2. Biaya pencatatan dalam Daftar Umum Merek; dan
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek.

Pasal 2

Besarnya biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa. | Rp. 300.000,- |
| 2. Permintaan pendaftaran merek Kolektif. | Rp. 400.000,- |
| 3. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. | Rp. 400.000,- |
| 4. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif. | Rp. 500.000,- |

Pasal 3

Besarnya biaya pencatatan dalam Daftar Umum Merek adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek. | Rp. 100.000,- |
| 2. Pencatatan pengalihan hak atas merek Terdaftar. | Rp. 250.000,- |
| 3. Pencatatan perjanjian lisensi. | Rp. 250.000,- |
| 4. Pencatatan penghapusan pendaftaran Merek. | Rp. 100.000,- |
| 5. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif. | Rp. 150.000,- |
| 6. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar. | Rp. 300.000,- |
| 7. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif. | Rp. 150.000,- |

Pasal 4

Besarnya biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek. | Rp. 50.000,- |
| 2. Permintaan keterangan tertulis mengenai Daftar Umum Merek. | Rp. 50.000,- |
| 3. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang telah terdaftar. | Rp. 75.000,- |

Pasal 5

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dibayarkan melalui rekening bendaharawan penerima pada Bank Rakyat Indonesia yang telah ditentukan, sebelum permintaan pendaftaran atau pencatatan diajukan.
- (2) Tanda bukti setoran dari Bank dilampirkan pada saat mengajukan permintaan pendaftaran atau pencatatan

Pasal 6

- (1) Apabila pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran atau pencatatan, biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 belum disetorkan melalui rekening bendaharawan penerima, biaya tersebut dapat langsung dibayarkan kepada bendaharawan penerima.
- (2) Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 7

- (1) Semua hasil penerimaan pungutan biaya merek merupakan penerimaan negara.
- (2) Bendaharawan penerima menyetorkan semua hasil penerimaan pungutan biaya merek ke kas Negara.

Pasal 8

Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku pula terhadap permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar. Permintaan pencatatan dalam Daftar Umum Merek, permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek yang telah diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tetapi belum selesai pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pasal 9

- (1) Permintaan pendaftaran, permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar dan permintaan pencatatan merek yang diajukan berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tetapi belum selesai pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan kemudian diajukan kembali, maka biaya yang telah dibayar oleh pemohon diperhitungkan dengan biaya pada waktu pengajuan kembali.
- (2) Apabila permintaan pendaftaran, permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar dan permintaan pencatatan merek sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) oleh pemohon tidak diajukan kembali maka:
 - a. biaya pendaftaran dan biaya kelas barang, biaya perpanjangan perlindungan merek terdaftar dan biaya pencatatan merek dapat diminta kembali kepada

- bendaharawan penerima Direktorat Jenderal hak Cipta, Paten dan Merek; dan
- b. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara dapat diminta kembali kepada Percetakan Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Apabila permintaan pendaftaran, permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar dan permintaan pencatatan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan kembali dengan pembayaran biaya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.01.10 Tahun 1993 maka biaya yang telah dibayarkan diperhitungkan dengan biaya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

Pasal 11

Biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang telah dibayarkan kepada Percetakan Negara Republik Indonesia bagi permintaan pendaftaran, permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar dan permintaan pencatatan merek yang diajukan dari tanggal 27 Februari 1990 sampai dengan tanggal 31 Maret 1993 tetapi belum selesai dan diajukan kembali berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, dapat diminta kembali kepada Percetakan Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka :

1. Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 1981 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menetapkan biaya merek; dan
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor H.01-HC.01.10 Tahun 1993 yang memuat penetapan sementara biaya-biaya Permintaan Pendaftaran, Perpanjangan, Pencatatan dan Keterangan Merek; dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 1993

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

OETOJO OESMAN, SH